

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengguna jasa angkutan barang *cargo* dapat mengirimkan barangnya langsung melalui PT Garuda Indonesia pada *Cargo Service Center* Garuda Indonesia dan Keagenan Garuda Indonesia. Pengguna jasa angkutan barang *cargo* yang mengirimkan barangnya melalui *Cargo Service Center* Garuda Indonesia akan mengadakan perjanjian pengangkutan dengan PT Garuda Indonesia, sehingga apabila terjadi kasus kehilangan atau kerusakan barang *cargo* maka pengirim dapat mengajukan *claim* kepada PT Garuda Indonesia langsung dan ganti rugi yang diberikan PT Garuda Indonesia langsung diberikan kepada pengirim.

Pengguna jasa angkutan barang *cargo* yang mengirimkan barangnya melalui agen Garuda Indonesia (dalam hal ini agen mewakili pengirim), apabila terjadi kasus kehilangan atau kerusakan barang *cargo*, maka yang berhak mengajukan *claim* kepada Garuda Indonesia adalah agen tersebut dikarenakan yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan PT Garuda Indonesia adalah agen Garuda Indonesia, sehingga Garuda Indonesia akan memberikan ganti ruginya kepada agen tersebut.

2. Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia terkait kehilangan atau kerusakan barang *cargo* sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1

Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Kerusakan barang yang menjadi tanggung jawab PT Garuda Indonesia merupakan kerusakan nyata dan fisik barang yang diangkut oleh Garuda Indonesia dan dihitung berdasarkan komoditi barang. Sedangkan untuk barang yang hilang, merupakan barang yang dinyatakan hilang lewat dari 14 hari setelah proses pengangkutan, sehingga apabila dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab pengangkut, maka PT Garuda Indonesia menerapkan prinsip berdasarkan kesalahan (*Fault Liability*).

3. Pengajuan *claim* atau ganti rugi harus diajukan dalam bentuk surat tertulis, yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan dan analisis kembali mengenai kerugian yang dialami pengguna jasa angkutan barang. Apabila pengguna jasa angkutan barang merasa ganti rugi yang diberikan tidak sesuai, maka ia dapat memilih upaya hukum dalam menyelesaikan sengketanya melalui proses non litigasi (di luar pengadilan) berupa mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase, serta melalui proses litigasi (melalui pengadilan).

B. Saran

1. PT Garuda Indonesia sebagai salah satu pelaku usaha yang bergerak dalam jasa pengangkutan baik orang maupun barang, harus tetap berpegang teguh terhadap peraturan yang dijadikan sebagai

standar pelayanan dalam melakukan proses pengangkutan tersebut, sehingga pelayanan yang diberikan kepada pihak pengguna jasa angkutan tetap terlaksana dengan baik untuk meminimalisir masalah yang terjadi.

2. Bentuk ganti rugi yang tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dirasa tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan zaman, sehingga muncul ketidakadilan terhadap besaran ganti rugi yang diberikan. Terkait aturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara perlu dilakukan evaluasi dan dikaji kembali agar tidak terjadi pergeseran tanggung jawab pengangkut.